SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 149 /KPTS/IV.03/2026

TENTANG

PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penanganan secara sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan stunting dengan menetapkan pekon sebagai lokasi fokus intervensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2026 dengan daftar pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 maret 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/149/KPTS/IV.03/2026
TANGGAL : 13 Maret 2026

DAFTAR PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2026

No.	Kecamatan	Pekon	Jumlah Keluarga Beresiko *Stunting* (20%)	Jumlah Anak *Stunting* (Pendek & Sangat Pendek) (50%)	Nilai Cakupan Layanan Kesehatan (30%)	Total Indeks Komposit (100%)
1	Belalau	1. Hujung	972	6	73,79	2,67
2	Gedung Surian	2. Tri Mulyo	654	5	73,79	2,20
3	Lumbok Seminung	3. Lombok	256	4	80,69	1,73
4	Batu Ketulis	4. Way Ngison	337	3	75,17	1,39
5	Sekincau	5. Tiga Jaya	637	2	73,79	1,15
6	Way Tenong	6. Mutar Alam	529	2	77,93	1,13
7	Air Hitam	7. Sumber Alam	285	2	80,00	1,04
8	Balik Bukit	8. Sukarame	298	2	75,17	1,03
9	Suoh	9. Sido Rejo	184	2	73,79	0,98
10	Bandar Negeri Suoh	10. Suoh	856	1	61,38	0,85

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS